



**PUTUSAN**

**Nomor -/Pdt.G/2023/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Kab. Karanganyar, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Kab. Karanganyar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 18 Desember 2023 dalam register Nomor : -/Pdt.G / 2023/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Maret 1997 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan tertanggal 8 Maret 1997 Nomor : 26/1977 yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak kandung yang diberi nama Anak Penggugat/Tergugat lahir di Karanganyar pada tanggal 24 September 19...
3. Bahwa tujuan dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis bahagia sejahtera dan kekal berdasarkan Syariat Agama dan saling mencintai dan menyayangi.

**Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi tujuan dilangsungkannya perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat tersebut kandas dan gagal ditengah jalan karena kehidupan berumah tangga antara Pengugat dan Tergugat kesehariannya diwarnai dengan percekocokan, pertengkaran, dan Perselingkuhan yang tidak kunjung selesai. Perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Pengugat selama 2 Setengah Tahun.

5. Bahwa oleh karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Pengugat sangat menderita lahir maupun batin, dan Pengugat tidak sanggup lagi menjadi istri pendamping suami (Tergugat) dan atas dasar tersebut sehingga antara Pengugat dan Tergugat ikatan lahir dan batin sudah tidak mungkin lagi terjadi maka tidak ada jalan lain kecuali Pengugat mengajukan gugatan perceraian ini;

6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari sejak menikah sampai sekarang pengugat bekerja sendiri.

7. Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat/Tergugat yang lahir di Karanganyar tanggal 24 September 19... sebagai anak dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat ikut Tergugat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pengugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar untuk berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Tertanggal 8 Maret 1997 Nomor : 26/1977 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar serta Memerintahkan kepada Panitera

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Krg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karanganyar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar pegawai pencatat tersebut mencatatkan pada Registrasi untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian.

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 9 Januari 2024, risalah panggilan sidang tanggal 10 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 23 Januari 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 23 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 1 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.- atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 25 Juni 2019, diberi tanda bukti P-2;

*Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Krg.*



3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 140/227/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlobo, tanggal 29 September 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/1977 Untuk Suami antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 9 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/1977 Untuk Istri antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 9 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotocopy P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya hanya copy dari copy, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat mengajukan saksi-saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi 1,**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu nama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan menikahnya Tergugat dan Penggugat tapi menurut cerita Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen di Gereja Jatiyoso;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jakarta lalu pulang ke Jatiyoso, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak Penggugat/Tergugat;

*Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Krg.*



- Bahwa sekarang Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu percekocokan antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di kios;
- Bahwa rumah Tergugat dengan rumah saksi selisih 9 rumah;
- Bahwa Tergugat sekarang kerjanya pasang internet/wifi;
- Bahwa Tergugat beragama Kristen;
- Bahwa Penggugat setelah pisah ranjang dengan suami menjadi mualaf dan saksi di panggil sebagai saksi di Kecamatan;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mengurus Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah lain namun rumor di masyarakat Tergugat sering main perempuan;

## 2. Saksi 2,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu nama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan menikahnya Tergugat dan Penggugat, menurut cerita Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen di Gereja Jatiyoso;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jakarta lalu pulang ke Jatiyoso, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Pengugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak Penggugat/Tergugat;
- Bahwa sekarang Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu percekocokan antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di kios;

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Krg.*



- Bahwa Tergugat sekarang kerjanya pasang internet/wifi;
- Bahwa Tergugat beragama Kristen;
- Bahwa Penggugat setelah pisah ranjang dengan suami menjadi mualaf dan saksi di panggil sebagai saksi di Kecamatan;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mengurus Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang lain namun rumor di masyarakat Tergugat sering main perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kemudian Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama DS. SISWONDO pada tanggal 8 Maret 1997 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/1977 tertanggal 9 Oktober 2023, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat tersebut kandas dan gagal ditengah jalan karena kehidupan berumah tangga antara Pengugat dan Tergugat kesehariannya diwarnai dengan percekocokan, pertengkaran dan perselingkuhan yang tidak kunjung selesai, perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 2 setengah Tahun;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

*Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974) sesuai dengan ketentuan pasal 16 yo pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14, apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi/tidak akan dapat didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri (pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 masing-masing bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya hanya copy dari copy serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga secara hukum alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian?;

**Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat sudah tepat dan benar mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.”

“b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.”

Menimbang, bahwa kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan :

“(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”

“(2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dimana berdasarkan identitas Tergugat didalam gugatannya tertulis Tergugat bertempat tinggal di Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar dimana alamat tersebut telah menjelaskan bahwa Tergugat bertempat tinggal diKabupaten Karanganyar oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat dimana pada petitum point 1 gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum point 1 ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum point 1 ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

**Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Maret 1997 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan tertanggal 8 Maret 1997 Nomor : 26/1977 yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-5 dan P-6 yaitu fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/1977 Untuk Suami dan Istri antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 9 Oktober 2023, dimana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 dipersidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar terjadi perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat

**Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

**Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Krg.**



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, pada umumnya bukan sebagai sebab utama akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahului, dengan demikian untuk mengetahui secara pasti kebenaran sebab-sebab yang mengakibatkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim harus mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alasan selanjutnya menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (2) tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1981, mengingatkan untuk diperhatikan pada saat mengadili perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), agar supaya :

- Berusaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut;

**Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan jika alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan kehidupan berumah tangga antara Pengugat dan Tergugat kesehariannya diwarnai dengan percekocokan, pertengkaran dan perselingkuhan yang tidak kunjung selesai, perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 2 setengah Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 didapat keterangan yang saling bersesuaian didepan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen di Gereja Jatiyoso, setelah menikah tinggal di Jakarta lalu pulang ke Jatiyoso, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dimana dalam pernikahan Pengugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak Penggugat/Tergugat dan sekarang Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lebih serta Tergugat sekarang tinggal di kios;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA R.I. No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : adalah dengan melihat fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berarti memang terdapat pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang

**Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama lebih dari 2 (dua) tahun dimana sebagaimana Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perselisihan tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan/tidak dapat didamaikan kembali dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 b dan f PP Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu keadaan yang mengarah pada perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikemudian hari apalagi salah satu pihak yaitu Penggugat telah menyatakan sudah tidak cinta lagi kepada Tergugat, sehingga gugatan perceraian yang dimohonkan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum point 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point 3 sebagai berikut :

**Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang antara lain menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka adalah patut juga terhadap peristiwa hukum ini pula haruslah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa, yang bersangkutan (pihak yang berperkara) diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka beralasan hukum jika permohonan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

**Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama DS. SISWONDO pada tanggal 8 Maret 1997 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/1977 tertanggal 9 Oktober 2023 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar serta Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar pegawai pencatat tersebut mencatatkan pada Register untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp210.000,00- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Senin tanggal 26 Februari 2024**, oleh **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HERU KARYONO, S.H.**, dan **WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 29 Februari 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **SRIYANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga..

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Krg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota-anggota

Hakim Ketua,

**HERU KARYONO, S.H.**

**AL FADJRI, S.H.**

**WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**SRIYANTO, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	80.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	60.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,- +

**Jumlah Rp210.000,00- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah).**

**Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Krg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)